


# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019 - 2024**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA MADIUN**

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019 - 2024



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA MADIUN



**DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN  
NOMOR : 050-401.115/ 671 / 2019**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 -2024**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN UMUM  
DAN ARSIP DAERAH KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menyusun Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi misi dan program Walikota Madiun terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
  33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
  34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
  35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
  36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

37. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
38. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016);
40. Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
41. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perpustakaan.
42. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 39/G).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN TENTANG RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2019 – 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN.**

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N  
pada tanggal 28 November 2019

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**



**Drs. AHSAN SRI HASTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680509 198809 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024, penyusunan Renstra ini sangatlah perlu disusun untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu disusun Rencana Strategis.

Dokumen renstra ini merupakan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Demikian penyusunan renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiundisusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 28 November 2019

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA MADIUN**



**Drs. AHSAN SRI HASTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680509 198809 1 002

# DAFTAR ISI

	Halaman	
Halaman Pengesahan .....	i	
Kata Pengantar .....	ii	
Daftar Isi .....	iii	
<b>B A B I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1.	Latar Belakang .....	2
1.2.	Landasan Hukum .....	8
1.3.	Maksud dan Tujuan .....	9
1.4.	Sistematika Penulisan .....	
<b>B A B II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN</b>	<b>14</b>
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	16
2.2.	Sumber Daya .....	19
2.3.	Kinerja Pelayanan.....	
<b>B A B III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	36
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun.....	39
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	44
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3.5
<b>B A B IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN, VISI DAN MISI</b>	<b>46</b>
4.1	Tujuan Jangka Menengah .....	46
4.2	Sasaran Jangka Menengah.....	
<b>B A B V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>53</b>
<b>B A B VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>57</b>
<b>B A B VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	<b>66</b>
<b>B A B VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>69</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas yang merupakan penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepala daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan urusan yang menjadi fungsi Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Rencana Strategis menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan terhadap masyarakat yang menjabarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, target kinerja perangkat daerah. Setelah terpilihnya Walikota Madiun melalui pemilu kepala daerah tahun 2018, Walikota terpilih menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masa bakti 2019-2024 dan selanjutnya organisasi perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2019-2024 untuk mendukung visi misi Walikota sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab kepala organisasi perangkat daerah.

Perencanaan Strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan dan isu isu strategis yang berkembang untuk merumuskan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah sehingga dokumen yang dihasilkan dapat mewadahi seluruh kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan fungsi OPD.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah dinas yang membantu Walikota Madiun dalam dua urusan yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, untuk melaksanakan dua fungsi tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024 sebagai dokumen strategis dalam pelaksanaan tugasnya selama periode 5 (lima) tahun ke depan, Rencana Strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Hal ini dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan akuntabel. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun peran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam membantu program-program Kepala Daerah adalah Meningkatkan Sadar Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mendukung Misi Pertama Walikota terpilih yaitu **MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**, dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Madiun untuk mendukung Misi Ketiga Walikota terpilih : **MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT KOTA MADIUN**

Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2019 – 2024.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
38. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
39. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016) ;

41. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 39/G).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1.3.1 Maksud Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah sebagai penjabaran secara operasional Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota Madiun terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota Madiun.

1.3.2 Tujuan adalah :

- a. Menerjemahkan Visi Misi Walikota Madiun terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan ;
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diseenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagai penjabaran visi misi Walikota Madiun terpilih selama 5 (lima) tahun ;
- c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan ;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang sekurang-kurangnya memuat:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, Keterkaitan dengan RPJMD dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

Memuat informasi tentang peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian



penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

## 2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Struktur Organisasi, serta uraian tugas pokok dan fungsi.

### 2.1.1 Tugas Pokok Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Memuat tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Menggambarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Menjelaskan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Memuat aset/modal dan inventaris yang dimiliki untuk menunjang kinerja anggota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

### 2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Mengemukakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi pemmasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.4 Penentuan Isu Strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Mengemukakan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun.

### 5.2 Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

### 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Mengemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Mengemukakan indikator kinerja, kelompok sasaran dan rencana pendanaan indikatif.

### 6.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Memuat sasaran dan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

### 6.4 Pendanaan Indikatif

Memuat rencana anggaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai RPJMD.

## **BAB VII KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

##### **2.1.1 Tugas Pokok Fungsi**

###### **Tugas Pokok**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mempunyai Tugas Pokok mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menyelenggarakan beberapa fungsi :


1. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ;
4. penyelenggaraan Ketatausahaan ;
5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sesuai Peraturan Walikota Madiun No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

**Tabel 2.2  
STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



Berikut Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
  1. Bidang Perpustakaan
  2. Bidang Kearsipan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber daya yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi diantaranya 1 Eselon II, 1 Sekretaris, 2 Kepala Bidang yaitu Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan, 2 Ka. Sub Bag. dan 4 Kepala Seksi dan didukung oleh 2 Jabatan Fungsional dan Pelaksana, berikut komposisinya.

**Tabel 2.3**

#### Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	12 orang
2	Perempuan	10 orang
	Jumlah	22 orang

Jumlah pegawai negeri sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah 23 orang.

**Tabel 2.4**

#### Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Personil PNS	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3
1	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	2	-	-
3	Eselon IV	-	-	4	-	7	5	-	-
4	Staff	-	-	4	-	7	11	-	-
	Jumlah	-	-	4	-	7	11	-	-



Jumlah pegawai negeri sipil yang berijazah, yang berijazah SMA sebanyak 4 orang, yang berijazah D3 sebanyak 7 orang, yang berijazah S1 11 orang.

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan**

No.	Jabatan	Personil PNS					Pangkat/Golongan	Jumlah
		Esel on II	Esel on III	Esel on IV	Non Esel on	Jbt Fungsional		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	Pembina Tk I (IV/b)	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabid	-	2	-	-	-	Pembina (IV/a)	2
4	Kasubag	-	-	1	-	-	Penata Tk I (III/d)	1
	Kasubag	-	-	1	-	-	Penata (II/c)	1
5	Kasi	-	-	2	-	-	Penata Tk I (III/d)	1
6	Staf	-	-	-	1	1	Penata Tk I (III/d)	2
	Staf	-	-	-	-	2	Penata (III/c)	2
	Staf	-	-	-	3	-	Penata Muda Tk I (III/b)	3
	Staf	-	-	-	-	2	Penata Muda (II/a)	1
	Staf	-	-	-	1	-	Pengatur Tk I (II/d)	1
	Staf	-	-	-	-	5	Pengatur (II/c)	5
	Staf	-	-	-	1	-	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Staf	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	2	4	6	4		22

### 2.2.2 SARANA PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Daftar Sarana Prasarana  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun**

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	Baik
2.	Gedung Kantor Pemerintah Kendaraan Roda Empat	2	Unit	Kurang Baik
3.	Sepeda Motor	4	Unit	Baik
4.	AC	17	Unit	Baik
5.	P.C Unit	31	Unit	Baik
6.	Lap Top	40	Unit	Baik
7.	Printer	6	Unit	Baik
8.	Scanner	25	Unit	Baik
9.	UPS	7	Unit	Baik
10.	Telepon (PABX)	2	Unit	Baik
11.	Televisi	1	Unit	Baik
12.	Equalizer	7	Unit	Baik
13.	Sound system	1	Unit	Baik
14.	Wireless	3	Unit	Baik
15.	Monitor	1	Unit	Baik
16.	Proyektor + Attachment	1	Unit	Baik
17.	Microphone/Wireless Mic	2	Unit	Baik
18.	Peralatan Studio Visual	1	Unit	Baik
19.	Mixer PVC	1	Unit	Baik
20.	Laminating module with 4 reels	1	Unit	Baik
21.	Handy Cam	1	Unit	Baik
22.	Camera + Attachment	2	Unit	Baik
23.	Video Camera Recorder	1	Unit	Baik
24.	Hard Disk	1	Unit	Baik
25.	Mesin Pelubang	2	Unit	Baik
26.	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
27.	Termometer Standart	1	Unit	Baik
28.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
29.	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik
30.	Lemari Es	1	Unit	Baik
31.	Alat Pemadam Portable	1	Unit	Baik
32.	Personal komputer lain	1	Unit	Baik
33.	Komputer Lain	2	Unit	Baik

34.	Photo Micrograph Camera	1	Unit	Baik
35.	Rak Besi Metal	2	Unit	Baik
36.	Rak Kayu	16	Unit	Baik
37.	Filling Besi Metal	2	Unit	Baik
38.	Kursi Rapat	1	Unit	Baik
39.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	15	Unit	Baik
40.	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
41.	Lemari Kayu	4	Unit	Baik
42.	Meja Reseption	1	Unit	Baik
43.	Sofa	10	Unit	Baik
44.	Meja Tulis	2	Unit	Baik
45.	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
46.	Meja Komputer	2	Unit	Baik
47.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
48.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-Lain	1	Unit	Baik
49.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
50.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
51.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
52.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
54.	Lemari Buku Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
55.	Lemari Buku Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
56.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	1	Unit	Baik
57.	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
58.	Meja tamu Biasa	1	Unit	Baik
59.	Meja Operator	1	Unit	Baik
60.	Kursi Hadap Depan	1	Unit	Baik
61.	Buku	46.500	Eksemplar	Baik

### 2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator kinerja urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2019-2020 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madlun

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan	-	-	21,06%	3,90%	14,20%	14,40%	21%	14,8%	14,22%	14,64%	20,44%	31%	29,12%	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-	-	-	2.5000	25.500	25.650	37.500	26.250	25.329	26.124	36.498	55.633	51.520	-	-	-	-	-
3.	Persentase Unit Kearsipan yang menyerahkan arsip In aktifnya	-	-	38%	31%	32,5%	33,8%	38%	39,5%	31%	32,5%	32,5%	39,7%	43,51%	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Berkas Arsip In aktif yang dikelola	-	-	-	-	36.671 Berkas	40.671 Berkas	42.671 Berkas	53.613 Berkas	36.871 Berkas	40.048 Berkas	40.048 Berkas	51.430 Berkas	53.613 Berkas	-	-	-	-	-

Ket : - data tidak tersedia

Dengan rencana target pencapaian untuk tahun 2014 sampai dengan 2018 sudah tercapai, sedangkan pada tahun 2014 realisasi sudah tercapai dan rasio capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian tahun yang bersangkutan dengan target SPM.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun diisi dengan target akhir tahun RPJMD Kota Madiun 2014–2019 yaitu target tahun 2019. Realisasi capaian tahun 2014 s/d 2019 diisi berdasarkan LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tahun 2018.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun untuk target indikator lainnya tidak terisi. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dari tahun 2014 s/d 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Adm. Perkantoran	172.561.000	201.293.000	266.017.000	312.890.000	498.331.264	172.518.900	200.749.362	264.714.723	291.410.100	355.311.319	99,97%	99,73%	99,51%	93,13%	80,95%		
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	79.493.000	142.021.000	185.532.000	150.000.000	140.820.000	77.323.900	129.904.400	121.363.700	128.152.000	115.179.300	97,28%	91,47%	65,41%	85,43%	81,79%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	840.137.000	939.607.000	460.075.000	514.980.000	1.385.950.000	815.936.600	862.494.000	441.624.000	473.309.000	1.330.365.427	97,11%	91,79%	95,99%	91,91%	95%		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000					25.000.000					100%					25.000.000	25.000.000
Program Peningkatan Pengembangan sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		15.000.000	17.500.000	20.000.000	24.409.680		14.991.000	17.162.200	19.678.000	6.641.979		99,94%	98,07%	98,39%	27,21%		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan	979.525.000	1.151.800.000	1.177.685.000	761.010.000	1.360.768.580	956.118.200	1.107.816.562	1.067.220.330	694.559.000	1.141.112.954	97,61%	96,18%	90,62%	91,26%	83,85%		
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	340.000.000	100.000.000	280.280.000	446.617.000	487.231.960	336.666.500	98.310.000	203.326.100	418.776.300	351.909.751	99,01%	98,31%	72,54%	93,73%	72,22%		
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	70.000.000	100.000.000	49.782.000	-	70.578.380	69.715.000	91.762.600	45.610.900	-	62.616.881	99,59%	91,76%	91,62%	-	88,71%		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	208.940.000	265.000.000	307.800.000	-	-	208.433.000	234.244.800	270.511.000	-	-	99,76%	88,39%	87,89%	-	-		

Dari tabel diatas dapat kita lihat anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Rata-rata persentase serapan anggran dari tahun 2014 s/d 2019 dengan nilai rata-rata anggaran dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran adalah 88%.

Belanja Tidak Langsung yang berupa Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan kendala teknis namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Kota Madiun.

Berdasarkan data tabel di atas, Program kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Tahun 2014**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2014, adalah:

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan**

##### **Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.172.561.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 172.518.800

#### **2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan**

##### **Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan
- b) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana



Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 79.483.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.323.900

**3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor**

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor dengan anggaran dana sebesar Rp. 840.137.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 815.936.600

**4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,-

**5) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasaranan Kearsipan**

a) Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah dan Bahan Pustaka

b) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasaranan Kearsipan dengan anggaran dana sebesar Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.578.380,-

**6) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

a) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah  
Penataan arsip Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran dana sebesar Rp. 340.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 336.666.500

**7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

a) Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Arsip

b) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah

c) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan anggaran dana sebesar Rp. 208.940.000

## **8) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

- a) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
  - b) Kegiatan penyediaan bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah
  - c) Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar Puri Cendikla
  - d) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah
  - e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka
  - f) Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
  - g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
  - h) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah
- Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 979.525.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 956.118.200

### **Tahun 2015**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2015, adalah:

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 201.293.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 200.749.362,-

#### **2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana  
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 142.021.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.904.400,-

**3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor**

a) Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 939.607.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 862.494.000,-

**4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

a) Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.991.000,-

**5) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasaranan Kearsipan**

a) Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah dan Bahan Pustaka

b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasaranan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.762.600,-

**6) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

a) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.310.000,-

## **7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

- a) Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Arsip
  - b) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah
  - c) Sosialisasi, Bintel SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan anggaran dana sebesar Rp. 265.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.244.800,-

## **8) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

- a) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
  - b) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah
  - c) Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar Puri Cendikia
  - d) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah
  - e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka
  - f) Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
  - g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
  - h) Sosialisasi, Bintel SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah
- Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.151.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.107.816.562,-

## **Tahun 2016**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2016, adalah:

### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 266.017.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 264.714.723,-

### **2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 185.532.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.363.700,-

### **3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.162.200,-

### **4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor**

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor dengan anggaran sebesar Rp. 460.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 441.624.000,-

**5) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

- a) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
  - b) Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 280.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 203.326.100,-

**6) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan**

- a) Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah
- Terawat dan terpeliharanya arsip daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.782.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.610.900,-

**7) Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan dan Layanan Informasi**

- a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan
  - b) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah
  - c) Sosialisasi, Bintek SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah
  - d) Kegiatan pembangunan data base informasi kearsipan
- Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan dan Layanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 307.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 270.511.000

**8) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

- a) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
- b) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah
- c) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
- d) Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar Puri Cendikia
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka

- f) Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
  - g) Sosialisasi, Bintelk SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah
  - h) Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka
  - i) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
- Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.177.685.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.067.220.330,-

### **Tahun 2017**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2017, adalah:

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 312.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 291.410.100,-

#### **2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
  - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
  - c) Kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala Sarana Prasarana
- Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.152.000,-

**3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a) Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 514.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 473.309.000,-

**4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.678.000,-

**5) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**

- a) Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
- b) Kegiatan Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informasi
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah
- d) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
- e) Kegiatan Sosialisasi BinteK SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah
- f) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 446.617.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 418.776.300,-

**6) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perpustakaan
- b) Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka,-
- c) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
- d) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah



- e) Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
- f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka
- g) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar
- h) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
- i) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
- j) Kegiatan Sosialisasi BinteK SDM Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 761.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 694.559.000,-

**Tahun 2018**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun pada Tahun 2018, adalah:

**1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan**

**Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 498.831.264,- dan terealisasi sebesar Rp. 403.831.264,-

**2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Kegiatan**

**Sebagai Berikut:**

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- c) Kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala Sarana Prasarana

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.140.820.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 115.179.300,-

**3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a) Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan
  - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.385.950.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.330.365.427,-

**4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp. 24.409.680,- dan terealisasi Rp. 6.641.979,-

**5) Program Penyelamatan Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah**

- a) Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
  - b) Kegiatan Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informasi
  - c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah
  - d) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
  - e) Kegiatan Sosialisasi BIntek SDM Pengelolaan Kearsipan Keluar Daerah
  - f) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan
- Program Penyelamatan Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 487.231.960,- dan terealisasi sebesar Rp. 351.909.751,-

**6) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perpustakaan
- b) Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka,-
- c) Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

- d) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
- e) Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
- f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar
- g) Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan
- h) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
- i) Kegiatan Sosialisasi BinteK SDM Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.360.768.580,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.141.112.954,-

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**DINAS PERPUSTAKAAN dan KEARSIPAN**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			INTERNAL	EKSTERNAL	
1	2	3	4	5	6
Pengembangan Budaya Baca	Minat Baca Rendah	Perka Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perpustakaan Kabupaten/Kota Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perpustakaan	Ruang Perpustakaan kurang luas dibanding dengan kunjungan setiap hari Kualitas dan kuantitas Bahan Pustaka harus selalu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan	Sarana prasarana perpustakaan belum memadai Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat	Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan Perpustakaan sebagai jendela Informasi harus mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan	
			INTERNAL	EKSTERNAL		
1	2	3	4	5	6	
Tertib Arsip	Pembinaan Perpustakaan	-PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan	terhadap arti pentingnya Perpustakaan	kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya Perpustakaan	
				Kualitas dan kuantitas Pengelola Perpustakaan di semua jenis Perpustakaan	Kualitas dan kuantitas Pengelola Perpustakaan di semua jenis Perpustakaan	
	Pembinaan Kearsipan	-Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan	Program SIM Arsip	Sumber Daya Manusia Kearsipan	Tertib Arsip sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah
					SIKD belum berfungsi secara utuh dalam pengelolaan kearsipan	Belum Optimalnya fungsi SIKD dalam pengelolaan arsip
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Gedung / Depo Arsip belum sesuai standart	Sarana dan Prasarana pengelolaan arsip	Belum semua Unit Kearsipan memiliki ruang penyimpanan arsip	Sarana Prasarana Arsip pada sebagian unit Kearsipan belum tersedia
					Kurangnya perhatian dari Pimpinan Unit Kearsipan terhadap Arsip yang dikelola	-Belum semua arsip dapat diselamatkan -Arsip yang diserahkan masih kacau
	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan	Belum tersedianya Tenaga Pengelola Kearsipan di unit Kearsipan yang kompeten	Kurangnya Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan			

Permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan maupun Kearsipan.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Perpustakaan dan Kearsipan
3. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan dan kearsipan
4. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programmer pengolahan
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan dan kearsipan;
4. Meningkatkan Jumlah Bahan Pustaka berupa konvensional dan Digital baik kualitas maupun kuantitas

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkembangan Informasi dan jumlah penduduk	Perkembangan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi informasi pada perpustakaan di kota Madiun	Diharapkan dengan adanya perkembangan teknologi Informasi akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan dalam penyediaan informasi yang menjadi sarana untuk menambah referensi pengetahuan di luar pendidikan formal dan diharapkan dengan adanya layanan informasi akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Madiun khususnya dan daerah sekitar Madiun pada umumnya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun**

Menelaah Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

1. Uraian Singkat Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun  
Visi Pemerintah Kota Madiun untuk lima tahun ke depan (Tahun 2019-2024) adalah :

**" TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH, BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA "**

Visi tersebut hakekatnya adalah mengarah pada terwujudnya Kota Madiun yang "Pemerintahan Bersih dan Masyarakat Sejahtera " dalam artian tertentu. Visi tersebut menunjuk pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2008–2025.

Sehingga jika dikaitkan dengan RPJP Kota Madiun, maksud dari Visi tersebut mengarah kepada " Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Masyarakat Sejahtera" melalui optimalisasi peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala SWP (Satuan Wilayah Pengembangan).

Makna atau pengertian Pemerintahan Bersih dan Masyarakat Sejahtera dijabarkan sebagai berikut:

Makna "Pemerintahan Bersih" dapat diartikan dalam menjalankan pemerintahan, Walikota dan Wakil Walikota terpilih memiliki cita-cita bersih

baik secara fisik maupun mental, dalam mewujudkan hal ini semua harus merujuk kepada aturan yang ditetapkan.

Sedangkan makna "sejahtera" berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan agar tercipta suatu kondisi tercukupinya kebutuhan lahir batin bagi seluruh rakyatnya.

Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (basic head) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat.

Guna mewujudkan dan sebagai penjabaran atas Visi Pemerintah Kota Madiun, Visi Kota Madiun periode 2019-2024 yang dijadikan rujukan adalah **" Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera "**

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan rumusan mengenai upaya-upaya yang dijabarkan dalam misi untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- 2) Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
- 4) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Misi-misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun arah misi



atau orientasi pembangunan, nantinya akan dituangkan dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

2. **Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih**

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya.

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :

**MISI 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Baik.

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah

Program : Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah

**MISI 3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.**

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun

Program : Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Walikota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mempunyai tugas pokok yaitu, Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Visi, Misi, tujuan, Sasaran dan Program Walikota dan Wakil Walikota yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat dalam table dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Visi, Misi, Sasaran Program Walikota Terkait Tugas dan Fungsi OPD**  
 Visi : " Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera "

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan	Program	Indikator Program
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Kearsipan	Pelayanan dan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip yang dikelola
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Perpustakaan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Nilai KKM pemustaka terhadap layanan perpustakaan

3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun  
 Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor

penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tidak terlepas dari Faktor penghambat maupun pendorong pelayanan, dapat disampaikan pada table dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan**  
**Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi: " TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA"</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Misi 1</b> Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM pengelola Kearsipan dan Perpustakaan</li> <li>• Sarana dan Prasarana</li> <li>• Dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia</li> <li>• Kualitas layanan</li> <li>• sarana prasarana</li> <li>• Lokasi kantor perpustakaan.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dana</li> <li>• Kebijakan Pimpinan</li> <li>• dukungan instansi lain/swasta</li> <li>• Kesadaran masyarakat</li> </ul>
2.	<b>Misi 3</b> Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.			

Sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Meningkatkan Gemar dan Budaya Baca Masyarakat dan Meningkatkan SDM Pengelola Kearsipan, tetapi dalam mencapai sasaran tersebut terdapat faktor-faktor penghambat antara lain, sarana dan prasarana belum memadai, koleksi bahan pustaka belum memenuhi kebutuhan masyarakat, minimnya tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan.

Namun hambatan tersebut juga disertai faktor-faktor pendorong dalam mencapai sasaran kinerja Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun antara lain : Dukungan dana, dukungan Pimpinan dan Koordinasi antar Instansi terkait.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	-Perdagangan dan jasa -Perumahan	- Lokasi berada di kawasan perdagangan - Saranadan Prasarana belum memadai - Rendahnya minat baca masyarakat - Rendahnya kepedulian pentingnya arsip	- Peraturan perundang-undangan tentang Perpustakaan dan Kearsipan - Sosialisasi Perpustakaan dan Kearsipan

Permasalahan Pelayanan Dinas perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah permintaan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan lebih tinggi di kawasan pendidikan dan perkantoran dari pada di kawasan lain.

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kota

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai berikut :

#### 1. Urusan Perpustakaan :

- a. Perpustakaan kota Madiun sebagai jendela informasi;
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi perpustakaan;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga pelayanan belum bisa dilaksanakan secara maksimal;
- d. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal;
- e. Pesatnya perkembangan teknologi informasi.

#### 2. Urusan Kearsipan

- a. Tingkatnya tertib arsip sebagai tolak ukur kinerja Perangkat Daerah;
- b. Sosialisasi tentang kearsipan belum terlaksana secara maksimal;
- c. Fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di Lembaga Kearsipan maupun Unit Kearsipan;
- d. Kemampuan SDM pengelola kearsipan belum optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota**

##### **Madiun**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun untuk mendukung Misi Walikota mempunyai sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- b. Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD/kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019–2024 sebagaimana berikut :

1. *Meningkatnya Pengelolaan arsip secara baku di Lingkungan Pemerintah Kota*

##### *Madiun*

2. *Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.*

Berikut tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun :

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

**TUJUAN**

No.	Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Indeks Sadar Arsip	$\frac{\text{Nilai variabel indeks sadar arsip}}{9} \times 100\%$		53	58	64	70	75	75
2.	Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca	Indeks Minat Baca	$\frac{\text{Rata2 durasi membaca} + \text{rata2 alokasi dana utk buku} + \text{rata2 kepemilikan} + \text{rata2 frekwensi membaca}}{4} \times 100\%$		2,12	2,79	3,46	4,82	4,82	4,82

**SASARAN**

No.	Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara baku di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan arsip seara baku	$\frac{\text{Unit Kearsipan yang Menerapkan Pengelolaan Arsip secara baku}}{\text{Unit Kearsipan yang ada}} \times 100\%$		2,29 %	2,29 %	2,29 %	2,79 %	2,29 %	11,45 %

2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Tahun Sekarang} - \text{Jumlah Kunjungan Tahun Sebelumnya}}{100\%} \times 100\%$ Jumlah Kunjungan Tahun sebelumnya	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	25 %
----	------------------------------------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan jangka menengah pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memiliki 2 (dua) tujuan dan indikator tujuan, 2 (dua) sasaran dan indikator sasaran. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kearsipan dan Perpustakaan dan RPJMD Kota Madiun tahun 2019 – 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Misi I :**

"Mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

a. **Tujuan** yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yaitu :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun"

b. **Indikator Tujuan** yaitu

Indeks Sadar Arsip

Untuk mengukur Indeks Sadar Arsip dapat kami rumuskan 9 (sembilan) variabel tingkat sadar arsip dibagi 9 (sembilan) dikali 100 (seratus) persen, 9 (sembilan) variabel dimaksud yaitu :

- Nilai ketaatan pada tata naskah dinas
- Nilai penataan arsip dinamis
- Nilai pengelolaan arsip vital
- Nilai Pengelolaan arsip terjaga
- Nilai kegiatan penyusutan arsip
- Nilai pelaksanaan pemusnahan arsip
- Nilai ketersediaan sarana dan prasarana
- Nilai ketersediaan SDM kearsipan
- Nilai Tata Peraturan Kearsipan Daerah

c. **Sasaran :**

"Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara baku di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun".

d. **Indikator sasaran** yaitu :

"Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan arsip secara baku".

Untuk mengukur indikator sasaran kearsipan diambil dari jumlah Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dibagi dengan Unit Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dikali 100 (seratus) persen.

Tujuan dan Sasaran di atas, dapat diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kearsipan, sehingga terciptanya Sadar Arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

## 2. Misi III :

"Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.

### a. Tujuan:

"Terwujudnya Masyarakat Gemar Baca".

### b. Indikator Tujuan yaitu :

"Indeks Minat Baca"

Untuk mengukur Indeks minat baca dapat kami rumuskan 4 (empat) variabel indeks minat baca dibagi 4 (empat) dikali 100 persen. 4 (empat) variabel dimaksud yaitu :

- Rata-rata durasi membaca
- Rata-rata alokasi dana untuk buku
- Rata-rata kepemilikan
- Rata-rata frekwensi membaca

### c. Sasaran:

"Meningkatnya Minat Baca Masyarakat".

### d. Indikator Sasaran yaitu :

"Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan"

Untuk mengukur indikator sasaran meningkatnya minat baca masyarakat diambil dari jumlah kunjungan tahun sekarang dikurangi jumlah kunjungan tahun sebelumnya dibagi jumlah kunjungan tahun sebelumnya dikali 100 (seratus) persen.

Tujuan dan Sasaran di atas, dapat diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan pada Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perpustakaan, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat Kota Madiun dan mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk mengimbangi arus global sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

Dengan demikian, indikator program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun diharapkan akan memenuhi target RPJMD di tahun 2019-2024.

**MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebrjakan
Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca	Indeks Minat Baca	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kota Madiun melalui pembudayaan Kegemaran Membaca</li> <li>▪ Peningkatan Indikator Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan</li> </ul>	Perpustakaan sebagai jendela informasi selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk mengimbangi arus global sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun

Berikut uraian strategi dan kebijakan berdasarkan indikator sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

**5.1.1 Persentase Unit Kearsipan yang Menerapkan Arsip secara Baku**

a. Rumus

$$\frac{\text{Persentase Unit kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku} = \text{Unit kearsipan yang menerapkan pengelolaan secara baku}}{\text{Unit kearsipan yang ada}} \times 100\%$$

b. Strategi

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran "Persentase Unit Kearsipan yang Menerapkan Arsip secara Baku", adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Penentuan Strategi**  
**Pencapaian Sasaran:**  
**Persentase Unit Kearsipan yang Menerapkan Arsip secara Baku**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku di lingkungan pemerintah Kota Madiun	Persentase Unit Kearsipan yang Menerapkan Arsip secara Baku	Peningkatan Pengelolaan arsip secara baku di lingkungan pemerintah Kota Madiun

c. Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah *"Penguatan Pengelolaan arsip secara baku dalam upaya peningkatan mutu kinerja perangkat daerah"*

### 5.1.2 Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan

a. Rumus:

$$\frac{\text{Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung} = \text{Jumlah kunjungan tahun sekarang} - \text{jumlah kunjungan tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kunjungan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Jumlah persentase peningkatan jumlah pengunjung diperoleh dari Jumlah kunjungan tahun sekarang dikurangi dengan Jumlah kunjungan tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah kunjungan tahun sebelumnya dikali seratus persen

b. Strategi

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran "Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan", adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Penentuan Strategi**  
**Pencapaian Sasaran:**  
**Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Kota Madiun melalui pembudayaan Kegemaran Membaca

e. Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun adalah "***Perpustakaan sebagai jendela informasi selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk mengimbangi arus global sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun***"

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana program prioritas merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kedepan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Kegiatan Penyedia Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
  - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - 2) Kegiatan Pembangunan Gedung
5. Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip
  - 1) Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip
  - 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
  - 1) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
  - 2) Kegiatan Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
  - 3) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah



## 6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

## 6.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Berikut sasaran dan indikator kinerja program prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

### 1. Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara baku di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Indikator Kinerja : Jumlah Berkas Arsip yang dikelola

### 2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca

Sasaran : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Indikator Kinerja : Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan

## 6.4 Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kota Madiun. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD Kota Madiun tahun dimaksud.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota

Madiun Tahun 2019–2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

REKAM BUKU, PERLENGKAPAN, KONSULTASI KEJARINGAN, PELAYANAN LISANSI DAN PENJAJARAN INDIKATIF  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

Tahun	Geografis	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output & Kegiatan) (Output)	Basis Capaian di tahun Awal Perencanaan (2018)	URAIAN PERENCANAAN												Kondisi Kinerja di Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	(Rp)			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Program :	Indikator:																
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	639.922.304	100%	644.922.304	100%	644.922.304	100%	644.922.304	100%	644.922.304	100%	3.219.611.520		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Kegiatan:	Indikator:																
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Panunjang	1 paket	1 paket	509.922.304	1 paket	509.922.304	1 paket	509.922.304	1 paket	509.922.304	1 paket	509.922.304	1 paket	2.549.611.520			
		Kegiatan:	Indikator:																
		Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	89 kali	88 kali	130.000.000	90 kali	135.000.000	90 kali	135.000.000	90 kali	135.000.000	90 kali	135.000.000	448 kali	670.000.000			

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program:	Indikator:														
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang inventaris yang dipelihara	100%	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	990.000.000	
		Kegiatan:	Indikator:														
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	2 unit	2 unit	55.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	325.000.000	
		Kegiatan:	Indikator:														
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	22 unit	22 unit	65.000.000	22 unit	70.000.000	22 unit	75.000.000	22 unit	80.000.000	22 unit	85.000.000	22 unit	375.000.000	
		Kegiatan:	Indikator:														
		Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana kantor	Jumlah Sarana prasarana yang dipelihara	78 unit	78 unit	40.000.000	78 unit	50.000.000	78 unit	60.000.000	78 unit	70.000.000	78 unit	70.000.000	78 unit	290.000.000	
		Program:	Indikator:														
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	700.000.000	100%	10.100.000.000	100%	100.000.000	100%	3.100.000.000	100%	100.000.000	100%	14.100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kegiatan:	Indikator:														
		Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah paket	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	5 paket	500.000.000	
		Kegiatan:	Indikator:														
		FS dan DED Pembangunan Gedung	Jumlah paket	0	2 paket	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 paket	600.000.000	
		Kegiatan:	Indikator:														
		Pembangunan Gedung	Jumlah paket	0	0	0	1 paket	10.000.000.000	0	0	1 paket	3.000.000.000	0	0	2 paket	13.000.000.000	
		Program:	Indikator:														
		Peningkatan Pengimban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/ laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	175.000.000	
		Kegiatan:	Indikator:														
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah dokumen	10 dokumen	10 dokumen	35.000.000	10 dokumen	35.000.000	10 dokumen	35.000.000	10 dokumen	35.000.000	10 dokumen	35.000.000	40 dokumen	175.000.000	
			TOTAL			1.534.922.304		10.959.922.304		979.922.304		3.999.922.304		1.009.922.304		18.484.611.520	

BIDANG PERPUSTAKAAN

Tujuan	Sasaran	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Data Capaian 20 tahun Awal Perencanaan (2018)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
<b>TUJUAN :</b>	<b>SASARAN :</b>	<b>Program :</b>	<b>Indikator:</b>															
Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Maka IKM pemustaka terhadap layanan perpustakaan		70	975.000.000	72	965.000.000	74	1.020.000.000	76	1.005.000.000	78	1.005.000.000	78	4.970.000.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indikator :	Indikator :	Kegiatan:	Indikator:															
Indeks Minat Baca	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Pembinaan & Pengembangan Perpustakaan		352	635.000.000	352	610.000.000	352	650.000.000	352	620.000.000	352	620.000.000	1760	3.135.000.000		
		Kegiatan:	Indikator:															
		Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah Pengunjung	78.562 orang	82.000 orang	440.000.000	87.740 orang	480.000.000	93.882 orang	520.000.000	100.453 orang	560.000.000	107.484 orang	560.000.000	107.484 orang	2.560.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	16	17	18
		Kegiatan:	Indikator														
		Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka	10.498 exp	4000 eks	340.000.000	4000 eks	355.000.000	4000 eks	370.000.000	4000 eks	385.000.000	4000 eks	385.000.000	20000 eks	1.835.000.000	
			TOTAL			975.000.000		955.000.000		1.020.000.000		1.005.000.000		1.005.000.000		4.970.000.000	



BIDANG KEASIPAN														Unit Kerja SKPD bearing tanggung jawab			
TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendeanaan												
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2024		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Keasipaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terwujudnya Penyelenggaraan Keasipaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Meningkatnya Penyelenggaraan Keasipaan secara baku di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Program penyediaan, Berkas Arsip Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip Yang Diselai	55.323 bebas	56.300 bebas	700.000.000	56.800 bebas	850.000.000	57.300 bebas	950.000.000	57.800 bebas	1.050.000.000	58.300 bebas	1.100.000.000	58.300 bebas	1.640.000.000	Dinas Perpus takan dan Keasipaan
Indikator Tujuan : Indeks Sedar Arsip	Indikator Sasaran : Persentase Unit Keasipaan yang menerapkan Arsip secara baku	Kegiatan Pengelolaan dan layanan Arsip	Jumlah Unit Keasipaan	4 unit keasipaan	3 unit keasipaan	400.000.000	3 unit keasipaan	450.000.000	3 unit keasipaan	500.000.000	3 unit keasipaan	550.000.000	3 unit keasipaan	600.000.000	3,5 unit keasipaan	2.500.000.000	
		Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Keasipaan	Jumlah SDM Pengelola Arsip	200 SDM Pengelola Arsip	131 SDM Pengelola Arsip	300.000.000	131 SDM Pengelola Arsip	400.000.000	131 SDM Pengelola Arsip	450.000.000	131 SDM Pengelola Arsip	500.000.000	131 SDM Pengelola Arsip	500.000.000	131 SDM Pengelola Arsip	2.150.000.000	
		TOTAL	TOTAL		700.000.000		850.000.000		950.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000		4.650.000.000		



## BAB VII

### KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah. Indikator yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah pada :

#### 7.1 Urusan Perpustakaan

- a. Misi ketiga : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
- b. Tujuan kesatu : Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik
- c. Sasaran kedua : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Madiun.
- d. Indikator Kinerja Utama Urusan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024

#### Rumus Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan

$$\frac{\text{Persentase Peningkatan Jumlah Pegunjung} = \frac{\text{Jumlah kunjungan tahun sekarang} - \text{jumlah kunjungan tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kunjungan tahun sebelumnya}} \times 100\%}$$

- e. Rujukan :
  1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Perpustakaan :
    - a) Pengadaan bahan pustaka
    - b) Perpustakaan keliling
    - c) Pembinaan perpustakaan
    - d) Sosialisasi perpustakaan
  2. Peraturan Daerah tentang Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2019

## 7.2 Urusan Kearsipan

- a. Misi kesatu : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
- b. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- c. Sasaran kesatu : Meningkatnya tata kelola pemerintahan.
- d. Indikator Kinerja Utama Urusan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2019-2024

### Rumus Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan

$$\frac{\text{Unit kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku}}{\text{Unit kearsipan yang ada}} \times 100\%$$

- e. Rujukan :
  1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kearsipan :
    - a) Kunjungan dalam rangka pembinaan ke unit kearsipan
    - b) Pengawasan kearsipan
    - c) Sosialisasi kearsipan
    - d) Penyerahan arsip statis
    - e) Layanan peminjaman arsip
    - f) Pemusnahan arsip di bawah 10 tahun
    - g) Penataan arsip inaktif tidak teratur
    - h) Penataan arsip inaktif teratur
    - i) Alih media arsip
  2. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Nomor 3 Tahun 2019

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Renstra	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2019
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Meningkatnya pendidikan masyarakat Kota Madiun	-	5%	5%	5%	5%	5%	25%
2.	Persentase unit kearsipan yang menerapkan arsip secara baku	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	-	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	11,45 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat indikator kinerja SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun mengacu pada indikator RPJMD Kota Madiun. Maka dengan ini diharapkan mengalami peningkatan sehingga pada periode akhir renstra tahun 2019-2024 mencapai target yang diharapkan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun 2019-2024 yang mengampu dua urusan yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

Renstra Ini disusun untuk menentukan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Indikatornya sebagai tolak ukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan diselaraskan dengan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Madiun.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun ini menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan menjadi pedoman penyusunan Renja, RKA serta sebagai bahan penyusunan RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

Perencanaan Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun merupakan siklus dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi serta Program Kerja Walikota selama lima tahun kedepan (2019-2024).

Demikian laporan ini kami buat untuk dipedomani untuk keberlangsungan Layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan, komitmen dan semangat sebagai kunci sukses dalam berkinerja menuju Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas.